

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyak bentuk-bentuk kegiatan perjalanan yang dilakukan orang, apabila kegiatan perjalanan mempunyai ciri-ciri bersifat santai, gembira, dan untuk bersenang-senang, perjalanan yang demikian disebut "perjalanan wisata," atau yang kini populer lazim disebut "pariwisata" atau "*Tour*" (dalam istilah kata bahasa Inggris). Orang yang melakukan perjalanan wisata disebut "wisatawan."

Oka A Yoeti mengemukakan ada empat kriteria suatu perjalanan dapat dikategorikan sebagai "perjalanan wisata," atau "pariwisata" atau "*Tour*", yaitu: pertama perjalanan itu tujuannya semata-mata untuk bersenang-senang; kedua perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat di mana orang itu tinggal berdiam, ke tempat lain yang bukan kota atau negara di mana ia biasa tinggal; ketiga, Perjalanan itu dilakukan minimal selama 24 jam; keempat, perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi.<sup>1</sup>

Tercatat dalam sejarah bangsa yang pertama dianggap sebagai orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bersenang-senang (*travel for pleasure*) adalah bangsa Romawi. Pada waktu mereka telah melakukan

---

<sup>1</sup> Oka A Yoeti, 2006. *Ilmu Pariwisata, Sejarah, Perkembangan dan Prospeknya*, PT. Perca, hal. 10.

perjalanan beratus-ratus mil dengan menunggang kuda untuk melihat candi-candi dan piramid peninggalan Mesir kuno. Pada saat itu Yunani di Asia Kecil sudah dianggap sebagai daerah tujuan wisata yang populer seperti halnya daerah-daerah di bagian Timur Laut Tengah lainnya. Bangsa Romawi dalam melakukan perjalanan ke Yunani, selain untuk menyaksikan pertandingan olahraga Olympiade, mereka juga mencari sumber-sumber air panas untuk tujuan kesehatan. Dalam perjalanan tersebut mereka juga menyaksikan atraksi kesenian rakyat dan festival yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat-tempat peristirahatan di mana mereka menginap.<sup>2</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perjalanan wisata atau pariwisata atau tour selalu dilakukan untuk mengunjungi “obyek wisata” atau “atraksi wisata,” yaitu segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.

Sesuai dengan potensi yang dimiliki atau warisan yang ditinggalkan nenek moyang pada suatu daerah, maka timbulah bermacam-macam jenis pariwisata berdasarkan obyeknya diantaranya<sup>3</sup> :

1. Wisata Budaya (*Cultural Tourism*), yaitu jenis wisata di mana motivasi orang untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik seni budaya suatu tempat yang merupakan warisan nenek moyang dan benda-benda kuno. Biasanya perjalanan semacam ini pengunjung diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan kebudayaan.

---

<sup>2</sup> Oka A Yoeti, 1987, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung, hal. 3.

<sup>3</sup> Oka A Yoeti, 1987. *Op.cit.* hal 116.

2. Wisata Kebudayaan (*Recuperasional Tourism*), yaitu jenis wisata di mana motivasi orang untuk melakukan perjalanan untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur atau mandi susu (Eropa) atau mandi kopi (Jepang).
3. Wisata Perdagangan (*Commercial Tourism*), yaitu perjalanan wisata yang dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional atau internasional pada umumnya berupa kegiatan expo, fair atau exhibition.
4. Wisata Olah Raga (*Sport Tourism*), yaitu jenis wisata di mana tujuan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olah raga di suatu tempat atau Negara tertentu seperti Olympiade, All England, pertandingan tinju, sepak bola. Atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.
5. Wisata Keagamaan (*Religion Tourism*), yaitu jenis wisata di mana tujuan perjalanan yang dilakukan adalah untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti kunjungan ke Lourders bagi yang beragama Katolik, atau ke Muntilan pusat pengembangan agama Kristen di Jawa Tengah, ikut Umroh atau Haji bagi orang Islam atau upacara Agama Hindu di Sakenan Bali.
6. Wisata Industri (*Industrial Tourism*), yaitu jenis perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa atau orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 telah diatur Kepariwisata Indonesia yang diselenggarakan berdasarkan asas manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan.

Karena itu Kepariwisata Indonesia diselenggarakan dengan Tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya alam; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Kepariwisata Indonesia juga diselenggarakan dengan prinsip-prinsip yaitu menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pedoman dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antarapusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Usaha pariwisata yang dapat dilakukan diseluruh Wilayah Indonesia meliputi daya tarik wisata; kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; jasa makanan dan minuman; penyediaan akomodasi; penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan pariwisata; jasa pramuwisata; wisata tirta; dan spa.<sup>4</sup>

Usaha jasa perjalanan wisata yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah penyelenggaraan Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Kemudian yang dimaksud dengan Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata.

Biro Perjalanan Wisata (travel agents) merupakan sarana yang dibutuhkan orang dalam melakukan perjalanan wisata karena memberikan keuntungan yaitu menghemat biaya, menghemat waktu, memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya menjamin keamanan selama berlangsungnya perjalanan wisata. Masyarakat Indonesia saat ini juga sudah mulai tumbuh kesadaran berwisata dengan menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata (*Travel Agent*). Kebanyakan para wisatawan menggunakan jasa Biro

---

<sup>4</sup> Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Perjalanan Wisata untuk menentukan suatu rencana perjalanan bila ingin berlibur ke suatu tempat. Dengan demikian calon wisatawan yang semula tidak tertarik, akhirnya memutuskan untuk berkunjung dan membayar paket wisata yang ditawarkan.

Pengelolaan perjalanan wisata yang dibuat antara badan usaha jasa pariwisata dengan pengguna jasanya, pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu untuk membuat perjanjian atau kontrak diperlakukan ketelitian dan kecermatan para pihak, baik dari pihak badan usaha jasa pariwisata maupun dari pihak pengguna jasanya.<sup>6</sup> Oleh karena itu Biro Perjalanan Wisata yang hendak memberikan penawaran paket wisata ini juga perlu memperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi oleh konsumennya tersebut.

Perjanjian kerjasama antara badan usaha jasa pariwisata dengan pengguna jasa sebaiknya dibuat dalam bentuk perincian dan lebih jelas. Hal ini sangat penting agar apa yang menjadi prestasi dan kontraprestasi dapat terpenuhi dalam upaya pencapaian tujuan dari perjanjian yang dibuat para pihak. Apabila perjanjian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerjasama kurang memperhatikan syarat sah dan unsur-unsur yang seharusnya ada dalam perjanjian, maka hal ini akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>6</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, et.al., 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 1.

Di pihak lain, pengguna jasa juga memiliki kepentingan untuk memperoleh pelayanan yang terbaik dari perusahaan Biro Perjalanan Wisata. Adanya kepentingan tersebut, seharusnya menjadi suatu titik temu dalam menjalin suatu hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan berimbang antara kedua belah pihak. Hubungan kerjasama tersebut tertuang dalam perjanjian yang lebih spesifik. Perjanjian yang spesifik ini berbentuk perjanjian kerjasama dan mencakup pelaksanaannya, dimaksudkan agar kedua belah pihak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing – masing tanpa ada yang dirugikan.

Namun dalam kenyataannya banyak konsumen yang dirugikan oleh tindakan Biro Perjalanan Wisata dan jarang sekali konsumen menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Konsumen lebih banyak mengalah dan membiarkan ketika terjadi perbuatan sepihak dari Biro Perjalanan Wisata karena adanya klausul eksonerasi (membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab) dalam perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan konsumen menganggap itu merupakan bagian dari perjanjian yang harus di patuhi dan seringkali tidak disadari oleh konsumen ketika menandatangani perjanjian tersebut walaupun disadari tetapi karena konsumen membutuhkan paket wisata tersebut, maka mau tidak mau konsumen tersebut harus menyetujui syarat-syarat yang sudah dibuat terlebih dahulu oleh Biro Perjalanan Wisata secara sepihak atau bersama. Disamping itu sering terjadi pula adanya 2 perjanjian yang berbeda antara Biro Perjalanan Wisata dengan pihak panitia dan pimpinan institusi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis

ingin mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PAKET WISATA BIRO PERJALANAN WISATA CV. MALINDA TOUR SOLO.

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian paket wisata di Biro Perjalanan Wisata CV.Malinda Tour?
2. Bagaimana pelaksanaan atau hak dan kewajiban yang timbul antara Biro Perjalanan Wisata Malinda Tour dengan pengguna jasa?
3. Bagaimana upaya penyelesaian akibat pembatalan atau salah satu pihak terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan paket wisata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengkaji pelaksanaan yang diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata terhadap konsumen berupa hak dan kewajiban antar pihak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam pengadaan paket wisata di Biro Perjalanan Wisata CV. Malinda Tour.
3. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana upaya penyelesaian akibat pembatalan atau salah satu pihak terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan paket wisata.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi yang berguna dan memberikan masukan bagi pengembangan disiplin ilmu hukum Perdata pada umumnya dan hukum Perjanjian.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya terkait dengan hukum perjanjian (jual beli jasa, pelayanan berkala) dalam perjanjian paket wisata

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori,

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan

## 2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).<sup>7</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah dikumpulkan pihak lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan, yaitu:

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nurdewata, et.al, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 47.

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan peraturan yang berkaitan dengan perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpul data dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara dengan nara sumber, yaitu Direktur Utama CV. Malinda Tour Solo dan para pengguna jasa. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

## F. Sistematika Skripsi

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan mengenai tinjauan umum, yakni Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Asas Perjanjian, Syarat Perjanjian, Wanprestasi, Berakhirnya Perjanjian, Tinjauan tentang Perjanjian Kontrak, Pengertian Perjanjian Kontrak, Lahirnya Perjanjian Kontrak,

Kewajiban dan Hak Para Pihak, Subjek dan Objek Perjanjian Kontrak, Resiko dalam Perjanjian Kontrak,

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang mendeskripsikan tentang Pelaksanaan atau hak dan kewajiban yang timbul antara Biro Perjalanan Wisata Malinda Tour dengan pengguna jasa serta upaya penyelesaian akibat pembatalan atau salah satu pihak terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengadaan paket wisata.

BAB IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian.